



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1363/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Slawi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1363/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 08 Oktober 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan balapulang, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 840/97/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta sekitar 3 bulan, terakhir di rumah orang tua Pengugat di Balapulang Wetan selama sekitar 2 tahun 2 bulan;-
4. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'dadukhul) namun telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK**, umur 2 tahun, sekarang ikut Pengugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada +/- bulan Oktober 2007 dengan masalah yang sama, serta masalah Tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain yang bernama XXXX. Pada akhirnya Tergugat pergi tanpa izin Pengugat dan tanpa sepengetahuan Pengugat. Sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat



tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 4 bulan. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya;-

6. Bahwa dalam setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat berupa tamparan dipipi sampai 5 kali, tangan Penggugat ditarik hingga memar, dahi Penggugat disakiti dengan kuku Tergugat hingga lecet; -
7. Bahwa selama +/- 1 tahun 4 bulan pisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut sebagaimana diatas Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di rnuka persidangan ;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Agama Slawi, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang anarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat Taklik Talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 1363/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 November 2008, 24 Desember 2008, 12 Februari 2009Maret 2009, 30 Maret 2009 dan 30 April 2009 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----



1. Foto copy KTP Penggugat Nomor: 332804201802452 tanggal -, yang dikeluarkan oleh Camat Balapulang, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 840/97/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

I **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak-
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2008, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pulang ke Jakarta dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama sampai sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya; -

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak-
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terakhir bertengkar masalah anak;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2008, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pulang ke Jakarta dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama sampai sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya; -



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuIPÛ~ Í°pÂ Á°,
âÁSÎ'ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÎ' ýau**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -



Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 840/97/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; -

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyarung sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat awal maret 2008, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi, dan sebelum pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan juga karena masalah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± İxä EhX
± °xzÊ knì sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -
- 4.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5.Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1430 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

ttd

Dra. Hj.NAFILAH

Panitera Pengganti,

ttd.

SOBIRIN, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 499.000.-
4. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 540.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)